

PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR TERSANGKA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

Arief Wisnu Wardhana

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: ariefwisnu1960@gmail.com

ABSTRAK

Justice Collaborator diartikan inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadarannya mengakui perbuatannya yang dilakukan dan kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana, meskipun terjadi perbedaan dari kedua istilah di atas ada persamaannya bahwa kedua-duanya merupakan pelaku dari tindak pidana. Istilah Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah merupakan suatu hal baru, secara Eksplisit Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang lainnya tidak mengatur tentang Justice Collaborator lalu sesuai dengan perkembangan dalam praktik penegakan hukum pidana yang kemudian mendapat perhatian dan selanjutnya diatur dalam hukum positif Indonesia. Justice Collaborator inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku atas kesadarannya mengakui perbuatannya yang dilakukan dan kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana, meskipun terjadi perbedaan dari kedua istilah di atas ada persamaannya bahwa kedua-duanya merupakan pelaku dari tindak pidana. Oleh karena itu perlu adanya keterpaduan sistem peradilan pidana agar suatu sistem berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir dari politik kriminal, yaitu perlindungan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. Dengan adanya sistem peradilan pidana maka perlindungan terhadap keluruhan harkat serta martabat manusia dalam proses pidana. Dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan negara hukum kesejahteraan harus didukung oleh kebijaksanaan penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana terutama melalui hukum pidana formal. Menurut Muladi sistem peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi atau keselarasan struktural, substansial dan kultur. Ketiga hal tersebut saling berkait dan mempengaruhi. Berfungsinya sistem peradilan pidana terpadu dengan baik dan benar ditentukan sejauh mana ketiga sinkronisasi tersebut bekerja. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem Sistem peradilan pidana seperti yang digambarkan KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang.

Kata Kunci: Justice collaborator, Pidana korupsi

ABSTRACT

Justice Collaborator interpreted initiative to provide information / information about the crime comes from within the self-perpetrator acknowledging his actions and then assisting law enforcement officials by providing information related to the crime committed and the involvement of other principal actors of the nature of the criminal network, although There is a difference between the two terms above there are similarities that both are perpetrators of criminal acts. The term Justice Collaborator in the Indonesian criminal justice system is a novelty, explicitly the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Corruption Act and other Law not regulating the Justice Collaborator and in accordance with developments in

enforcement practices Criminal law which is then received attention and subsequently regulated in the positive law of Indonesia. Justice Collaborator initiative to provide information / information about the crime comes from within the perpetrator of his conscience acknowledge his actions done and then assist law enforcement officials by providing information relating to criminal acts Conducted and the involvement of other key actors in the criminal network, although there is a difference between the two terms above there are similarities that both are the perpetrators of the crime. Therefore the need for integration of the criminal justice system so that suit U the system seeks to balance the protection of interests of both the interests of the state, society and individuals, including the interests of criminals and victims of crime. This is in line with the ultimate goal of criminal politics, namely the protection of society within the framework of wisdom to achieve social welfare or social politics. With the criminal justice system, the protection of human dignity and human dignity in the criminal process. It can be said that the wisdom to achieve the goals of the welfare of the community which is the goal of the welfare state law must be supported by the policy of criminal law enforcement through the criminal justice system primarily through formal criminal law. According to Muladi integrated criminal justice system is synchronization or alignment of structural, substantial and culture. The three things are interrelated and affect. The functioning of an integrated and well-defined criminal justice system is determined to what extent these three synchronizations work. If there is a weakness in one of the system work component will affect the other components in the integrated system. The criminal justice system as described in the KUHAP is an integrated criminal justice system laid out on the principle of "functional differentiation" between law enforcement agencies / institutions according to the stage of the process of authority granted by law.

Keywords: *Justice collaborator, Criminal corruption*

LATAR BELAKANG

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan¹ Sedangkan (*Justice Collaborators*) dalam bahasa Indonesia adalah saksi pelaku yang bekerjasama. Selanjutnya *Justice Collaborators* tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan

diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *Justice Collaborators* di Indonesia. Kedudukan Pengaturannya secara eksplisit termaktub dalam *UNCAC* selanjutnya disebut Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, *UNCAC* selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional, KUHAP. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) dan

¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, SEMA No. 4 Tahun 2011.

Peraturan Bersama. Saat ini peranan dan perlindungan terhadap *Justice Collaborators* di Indonesia belum sepenuhnya secara luas dan maksimal terlaksana. Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem peranan dan perlindungan *Justice Collaborators*. Peran pengungkapan *Justice Collaborators* kepada tersangka yang tidak memiliki iktikad baik membuka tabir kejahatan korupsi sama saja dengan membuka ruang tawar-menawar tuntutan, negosiasi, serta peluang bagi politisi yang telah masuk bidikan KPK untuk lari dari jerat penegak hukum. Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan *Justice Collaborators* hanya digunakan sebagai sarana negoisasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar mengatakan bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus korupsi. Namun perlu melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan *Justice Collaborators* sebagai salah satu langkah yang luar biasa. Mungkin KPK akan mampu mengusut kasus korupsi tanpa bantuan *Justice Collaborators* sekalipun tetapi sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam kondisi yang tidak pasti karena dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian.

Dalam konteks hukum positif, kehadiran *Justice Collaborators* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan dibongkar. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, karena banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya

mendudukan *Justice Collaborators* dalam upaya memberantas praktik korupsi. Sebab secara yuridis normatif, mendapat perlindungan. Karena hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *United Nations Cnvention Againt Corruption (UNCAC)*. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006, berdasar Pasal 15 butir (a) UU RI No. 30 Tahun 2002, mengikuti dengan undangundang RI 13 Tahun 2006 tentang LPSK dan SEMA No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan *Justice Collaborator*. KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang ikut bekerjasama. Meskipun saat ini ada lembaga perlindungan saksi dan korban, berdasar Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Peran dan kedudukan saksi yang begitu penting sebagaimana telah diuraikan di atas, namun terdapat saksi yang biasa disebut sebagai pelapor tersangka atau *justice collaborator*. Saksi ini bukanlah pelaku utama, tidak bisa hanya satu orang saja (pelaku utama dalam tindakan pidana) bisa beberapa orang.² Misalnya, anggota DPR dari fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno yang dikategorikan sebagai *justice collaborator*, dalam kasus pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia. Agus melaporkan adanya suap dalam pemilihan Deputy Senior BI dan dia mengembalikan uang suap Rp 500.000.000 kepada negara yang diungkapkan kepada masyarakat.³

² Bisnis-jateng.com tanggal 11 Januari 2013.

³ *Ibid*

Untuk itu peran *justice collaborator* menjadi inti utama dalam pengungkapan suatu kasus sehingga kasus tersebut menjadi terurai dan diketahui siapakah pelaku utama dari suatu kejahatan. *Justice collaborator* sangat diperlukan terhadap kasus-kasus yang bersifat luar biasa seperti korupsi, peredaran narkoba dan terorisme. Kasus yang semula sulit terungkap menjadi mudah diketahui pelaku utama. Memang, ada perlakuan khusus bagi *justice collaborator* dan diharapkan juga adanya perlindungan khusus pada keluarga apabila seorang yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* .

Pelapor tersangka (*Justice Collaborator*) menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama disebut *justice collaborator*. Namun, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama yang disebut sebagai *justice collaborator* juga termasuk dalam kategori sebagai saksi dan tersangka. "Pengertian ini belum mencakup pelaku yang bekerjasama dalam kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, tapi ia memiliki peran signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus. Oleh karena itu, penggunaan pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kelas IA Khusus Palembang tidak dapat dijadikan landasan di dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan disatu pihak dan dilain pihak, karena pidana penjara tidak dapat digunakan sebagai sarana atau alat efektif dalam menekan angka korupsi diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Kelas IA Khusus Palembang, tetapi yang masuk pada Pengadilan Tinggi Kelas IA Khusus

Palembang merupakan kasus korupsi murni dengan rincian sebagai berikut untuk tahun 2015 sebanyak 14 (empat belas) berkas perkara dan tahun 2016 sebanyak 6 (enam) berkas perkara pidana korupsi yang masuk dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Krach*). Berdasarkan uraian diatas maka, penulis menarik beberapa permasalahan yaitu 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban? dan 2. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam praktik perkara pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* menurut peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dan sesuai dengan data statistik perkara pidana dalam Buku Register Induk Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015 hingga tahun 2017, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang masuk dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Krach*).

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Krach*), baik terdakwa maupun Pengacara / Advokat tidak dapat lagi mengajukan upaya-upaya hukum lainnya, seperti: Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Dari perkara tindak pidana korupsi yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan metode *purposive sampling* maka sample sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 berjumlah 6 (enam) berkas perkara. Ternyata dari 6 (enam) berkas perkara terdapat 1 (satu) berkas perkara *justice collaborator* tersebut yaitu kasus dugaan suap APBD Kabupaten Musi Banyuasin dengan terdakwa Syamsudin Fei dan Faisyar sudah memasuki babak akhir yaitu Putusan, dalam perkara kedua terdakwa ini ada hal yang menarik yaitu kedua terdakwa oleh penuntut umum KPK sesuai tuntutannya Nomor : TUT-29/24/10/2015, kedua terdakwa hanya dituntut 2 (dua) tahun penjara, hal tersebut agak mengejutkan karena biasanya tuntutan KPK menuntut terdakwa pada tuntutan maksimal ternyata pada halaman 393 pada huruf b hal-hal yang meringankan “terdakwa telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan”, sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku lainnya dalam perkara aquo sehingga telah mendapatkan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama sesuai dengan keputusan pimpinan KPK No. 815/01-55/09/2015 tanggal 21 September 2015 untuk terdakwa atas nama Faisyar dan no. 816/01-55/09/2015 tanggal 21 September 2015, dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum tersebut karena kedua terdakwa dijadikan Justice Collaborator, sedangkan penjatuhan vonis terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim mempunyai perbedaan atau bervariasi, hal tersebut dikarenakan diantara beberapa perkara tindak pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang berbeda jenisnya.

Justice Collaborator inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadarannya mengakui perbuatannya yang dilakukan dan kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan yang berhubungan

dengan tindak pidana yang dilakukan serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana, meskipun terjadi perbedaan dari kedua istilah di atas ada persamaannya bahwa kedua-duanya merupakan pelaku dari tindak pidana.

Istilah Justice Collaborator dalam sistim peradilan pidana Indonesia adalah merupakan suatu hal baru, secara Eksplisit Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang lainnya tidak mengatur tentang Justice Collaborator lalu sesuai dengan perkembangan dalam praktik penegakan hukum pidana yang kemudian mendapat perhatian dan selanjutnya diatur dalam hukum positif Indonesia.

Justice Collaborator berbeda dengan istilah *Crown Witnes* (saksi Mahkota) yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan istilah hukum yang digunakan dalam *Wetboek Van Strafvordering* KUHP Belanda karena pada *Crown Witnes* inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang kesulitan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kekurangan alat bukti lainnya (*Bewijs Minimum*), sehingga aparat penegak hukum mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang sangat minim untuk dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (split) antara saksi mahkota dengan pelaku lainnya. Sedangkan Justice Collaborator inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadarannya mengakui perbuatannya yang dilakukan dan kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana, meskipun terjadi perbedaan dari kedua istilah di atas ada persamaannya bahwa

kedua-duanya merupakan pelaku dari tindak pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, dengan lahirnya SEMA ini banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum namun belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang memberikan pengaturan tentang *Whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam perkara pidana. Untuk memberikan kejelasan dan dasar hukum maka dikeluarkanlah SEMA ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim dan jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana. Surat edaran ini juga memberikan batasan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersidat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Untuk memperoleh perlindungan bagi pelapor tersangka (*justice collaborator*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan, “Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.” Namun Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang

menyatakan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri”.

Berarti pelapor tersangka dapat bekerja sama memberikan informasi atau keterangan yang berarti berkenaan dengan suatu tindak pidana tertentu. Misalnya tindak pidana narkoba. Tindak pidana ini termasuk tindak pidana terorganisir yang memiliki jaringan nasional dan internasional baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasarakatan.

Bagi tersangka atau terdakwa yang ingin memperoleh keringanan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, kapasitasnya sebagai pelapor tersangka sama dengan kedudukannya dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Kapasitas sebagai pelapor tersangka (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkoba memiliki banyak informasi siapa saja yang menjadi bandar narkoba, bagaimana bentuk jaringannya, cara operasi, modus-modus penyelundupan narkoba. Informasi seperti ini sangatlah dibutuhkan bagi Badan Narkotika Nasional yang dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Tetapi juga Jaksa Penuntut Umum sangat berperan untuk membuat surat dakwaan yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh tersangka R. Teddy Raharjo yang memberikan informasi kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai peredaran narkoba di LP Kerobokan, Denpasar, Bali. Informasi yang disampaikan sangat berharga bagi Jaksa Penuntut Umum. Pengungkapan ini setelah tersangka R. Teddy Raharjo kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar. Informasi yang

disampaikan adalah jaringan bisnis melalui HP dari para pemasok di dalam LP⁴

Implementasi Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam praktik perkara pidana

Sebagaimana telah diidentifikasi dalam Bab I bahwa persoalan / isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini, berhubungan dengan dua permasalahan pokok yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* menurut peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ? dan Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam praktik perkara pidana ?. Dalam membahas permasalahan pertama tersebut ada dua hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kaitannya dengan tindak pidana *justice collaborator* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang.

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengancam hukuman yang berat bagi setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 3 yang mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, ternyata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terdapat 6 (enam) berkas perkara yang telah diadili dengan komposisi masing-masing sebanyak 6 berkas perkara, yang telah diadili dan dijatuhi pidana penjara tahun 2015 sebanyak 1 berkas perkara, tahun 2016 sebanyak 6 perkara dan tahun 2017 nihil. Tahun 2021 juga hanya ada 1 berkas perkara, itupun tidak dikbulkan hakim.

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator*

a. Penjabaran selanjutnya mengenai konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (1) dan (2). Beberapa ketentuan UUD 1945 di atas, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip *equality before the law*. Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁵

b. Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih

⁴ Metro Bali, Selasa 14 Mei 2013.

⁵ *Ibid*

rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah azas-azas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.⁶ Azas-azas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana, dikenal azas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang).⁷

c. Pemberian bantuan hukum struktural
Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum;
2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi;
3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.⁸

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu

mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

2. Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* Diberbagai Peraturan Perundang-undangan

Suatu pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam suatu *scandal crime* ataupun *Serious Crime* oleh *justice collaborator* jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan.⁹ Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat *prevensial* (mencegah sebelum terjadi) kehadiran *justice collaborator* memang sulit dibantah dapat menjadi alat bantu, sekalipun seorang *justice collaborator* berani mengambil resiko yang sangat

⁶ *Ibid.*, hlm. 104

⁷ *Ibid.*, hlm. 105

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1982, h. 95

⁹ *Ibid.*, hlm. 10

berbahaya bagi keselamatan fisik maupun psikis dirinya, dan keluarganya, resiko terhadap pekerjaan dan masa depannya.¹⁰

- a. Perlindungan Hukum Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption / UNCAC* (selanjutnya disebut Undang – undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi). Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* atas kesaksian yang diberikan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption / UNCAC* yang menyatakan bahwa Negara wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku dan mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana. Namun, kembali lagi pada sistem hukum nasional negara Indonesia yaitu melalui lembaga yang khusus memberikan perlindungan saksi dan korban ternyata masih belum menjangkau *justice collaborator*. Sehingga apa yang menjadi amanat dalam undang-undang tersebut belum terealisasikan.
- d. Perlindungan Hukum Berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (selanjutnya disebut Undang–undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional).

Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UNCATOC yang menyatakan sebagai berikut negara memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana. Pasal tersebut hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap “saksi” bukan untuk *justice collaborator*. Hal ini tidak memberikan peluang bagi *justice collaborator* untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait perannya yang sangat signifikan.

- e. Perlindungan Hukum Berdasarkan KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) Bentuk perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di dalam KUHAP memang tidak mengerucut kepada hak-hak saksi namun dalam KUHAP mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dengan statusnya sebagai tersangka dalam KUHAP diatur dalam Pasal-pasal 50-55, 57-65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam penerapannya pasal-pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu disebabkan belum mengatur secara spesifik mengenai bentuk perlindungan yang seharusnya didapatkan *justice collaborator*.
- f. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

¹⁰ *Ibid*

Pengertian “saksi” tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang ini, namun undang-undang ini telah mencantumkan mengenai saksi dalam Pasal 15 butir a yaitu: “Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”. Pada bagian penjelasan Pasal 15 butir a menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melengkapi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor/saksi atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum”

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diatur secara spesifik mengenai jenis-jenis saksi, tersangka, dan terdakwa yang terlibat dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi serta untuk perlindungan hukum bagi saksi, tersangka, dan terdakwa tidak diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka seorang *justice collaborator* dalam hal ini masih belum diakui keberadaannya dan eksistensinya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga tanpa adanya perlindungan hukum akan sangat rentan mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang ia laporkan terkait tindak pidana korupsi yang ia lakukan.

- g. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang ini tidak mencantumkan secara jelas mengenai siapa saja saksi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam undang-undang ini memberikan pengertian terhadap “saksi” yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Undang-undang ini juga mencantumkan dalam Pasal 8 bahwa: “Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

PENUTUP

Keberadaan *Justice Collaborator* sangat penting dalam pengungkapan kejahatan khususnya kejahatan bersifat luar biasa seperti korupsi, narkoba dan terorisme. Oleh karena itu sangat diperlukan jaminan hukum atas keamanan dan keselamatan *Justice Collaborator* terhadap dirinya dan keluarganya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lembaga yang berkepentingan memberikan perlindungan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagai kontribusi yang peran dalam mengungkapkan pelaku utama yang diberikan oleh *Justice Collaborator*, Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga peradilan pidana dapat memberikan

keringanan hukuman yang dibuat dalam surat tuntutan, sehingga hakim memberikan putusan pidana yang ringan sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011.

Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* telah diatur berdasarkan beberapa ketentuan, baik berupa konvensi PBB maupun peraturan perundang-undangan. Diantaranya konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 yakni berdasar Pasal 37 ayat (2) dan (3) *United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC* dan Pasal 24 ayat (1) *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional). Selanjutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional diatur dalam Pasal 50-55, 57-65 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 15 butir a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1, Pasal 5 – 10 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana Tertentu (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Namun dalam peraturan perundang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur tentang standar pelayanan instansi yang berwenang dalam melaksanakan bentuk-bentuk perlindungan hukum meliputi sarana prasarana, fasilitas, keamanan dan kenyamanan kepentingan pihak *Justice Collaborator*.

Untuk memperkuat peran dan fungsi *justice collaborator* diperlukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) agar mengatur secara

umum tentang *Justice Collaborator* terkait dengan perlindungan *Justice Collaborator* agar dapat memperoleh jaminan hukum seutuhnya dalam mengungkap-kan pelaku tindak pidana yang sesungguhnya.

Untuk saat ini perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* masih belum berjalan sebagaimana diharapkan, karena kendala yang dimiliki LPSK sebagai lembaga resmi untuk memberikan perlindungan saksi. Oleh karena itu, perlu peran dan fungsi LPSK merupakan bagian penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada *justice collaborator* perlu diperkuat dalam bentuk legislasi maupun regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Baldwin, John dan A. Keith Bottemley (ed), *Criminal Justice, Selected Readings*, London: Martin Robertson, 1979.
- Ebbe, Ibnatius dan Obi N, *Comparative and International Criminal Justice System, Policing, Judiciary and Corrections*, Boston, Butherworth Heinemann, 2000.
- Eddyono, dkk., *Masa Depan Perlindungan Whistleblower /Justice Collaborator dan peran LPSK*, Koalisi Perlindungan Saksi, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Untuk Fakultas Hukum*, Alumni, Bandung, 1990,
- Hoffman, Dennis, *Criminal Justice*, IDG Books Worldwide, California, 2002.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan*

- Terpidana*, Alumni,Bandung, 2006.
- Kemenkumham Dirjen Pemasyarakatan, *Aspek Landasan Hukum Justice Collaborator*.
- Marbun,B.N. *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995,
- Nasution,Adnan Buyung *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1982.
- Sapardjaja,Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Soruwidjojo, Arif T. , *Pembaharuan Hukum*, Iluni FHUI,Jakarta, 2004.
- Susanto. Anthon F.,*Wajah Peradilan Kita. Konstruksi Sosial Tentang penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaran Modern*. Gramedia, Jakarta, 1991.
- Tony, Hanore, *About Law: An Introduction*, Oxford, Clarendon Press, 1995.
- Wijaya,Firman,*Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta,2012.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Zahri,Saipuddin, *Penyidikan adalah Pintu Gerbang Pengungkapan Sebuah Perkara dan Korupsi Sudah Digolongkan Extra Ordinary Crime (Kejahatan Yang Luar Biasa)*, Surabaya, 2014.